

	<p>POLTEKKES KEMENKES BANTEN Jalan Jl. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www.poltekkesbanten.ac.id</p>	Kode :
	<p>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN VOKASI</p>	Revisi : Tanggal :

**STANDAR
 DOSEN DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN VOKASI
 POLTEKKES KEMENKES BANTEN**

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Rektorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya
 Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN VOKASI		
No :FM	No Revisi : 01	Tgl berlaku :	halaman :

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayon, SKM.,M.Kes	Direktur		
4. Penetapan	Prof. DR.Khayon, SKM.,M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		

Dokumen ini milik POLTEKKES KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN

Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya

Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796

Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>

Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10596/2022

TENTANG

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN VOKASI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi

b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi

c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);

4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN VOKASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Budaya	
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	1
3. Definisi Istilah	1
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	1
5. Pernyataan Isi Standar	1
6. Strategi Pelaksanaan	1
7. Indikator Ketercapaian	1
8. Dokumen Terkait	1
9. Referensi	1
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

1.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

1.2 Misi

- 1.2.1 Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama.
- 1.2.2 Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat.
- 1.2.3 Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat.
- 1.2.4 Menjalinkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
- 1.2.5 Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global.
- 1.3.2 Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
- 1.3.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian.
- 1.3.4 Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni.

- 1.3.6 Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang menudukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni.
- 1.3.7 Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 1.3.8 Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi.

1.4 Budaya Kerja :

- S** = Senyum
- M** = Melayani
- A** = Amanah
- R** = Rapi
- T** = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi

2.1 Latar Belakang Standar

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi Poltekkes Kemenkes Banten perlu disusun sebagai dasar standar dari pengelolaan pendidikan yang dilakukan di Poltekkes Kemenkes Banten. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal pengelolaan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang berlaku untuk semua Jurusan dan Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2 Tujuan Standar

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi bertujuan sebagai pedoman penetapan dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi disetiap Jurusan dan Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.3 Rasional Standar

Mengacu pada SNDikti No.3 Tahun 2020 bahwa Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.. Sedangkan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran pendidikan. Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di Poltekkes Kemenkes Banten.

3. Definisi Istilah

- 3.1 Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- 3.2 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 3.3 Dosen tetap adalah Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 3.4 Dosen tidak tetap adalah Dosen berstatus sebagai pendidik tidak tetap dan menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- 3.5 Beban Kerja Dosen merupakan kegiatan yang dibebankan kepada dosen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu.

- 3.6 Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 3.7 Jenjang Kependidikan Pendidikan Vokasi adalah tahap dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik, keluasan bahan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum.
- 3.8 Sertifikat kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat khusus, nasional, maupun internasional

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi :

Penetapan :

- Perumusan : Penyusun dan reviewer standar
- Pemeriksaan : Wadir I
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pelaksanaan:

- Wadir II
- Kasubag ADUM
- Ketua Jurusan
- Ketua Program Studi

Evaluasi Pelaksanaan:

- Wadir I
- Kasubag ADAK
- Ketua Jurusan
- Ketua Program Studi

Pengendalian Pelaksanaan:

- Wadir I
- Kepala Pusat Penjaminan Mutu

Peningkatan :

- Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Wadir I
- Wadir II

5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi

- 5.1 Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen untuk program diploma tiga dan sarjana terapan adalah magister/magister terapan yang relevan dengan program studi, atau dosen bersertifikat profesi + Setara Jenjang 8 KKNI.
- 5.2 Poltekkes, Jurusan/Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen untuk program profesi adalah magister/magister terapan + pengalaman kerja ≥ 2 tahun atau dosen bersertifikat profesi + setara Jenjang 8 KKNI + pengalaman kerja > 2 tahun.
- 5.3 Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan dosen memiliki sertifikat pendidik dengan persentase $\geq 75\%$ dari seluruh total dosen.
- 5.4 Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang sebesar 12 SKS sampai dengan 16 SKS per semester.
- 5.5 Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap kegiatan.
- 5.6 Poltekkes, Jurusan / Program Studi dalam menentukan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa.

- 5.7 Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan bahwa dosen tetap minimal 70% dari jumlah seluruh dosen.
- 5.8 Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- 5.9 Poltekkes menetapkan dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala \geq 30%, guru besar \geq 10 %, dan S-3/ atau minimal Sp \geq 30% dalam waktu 5 tahun ke depan.
- 5.10 Poltekkes menetapkan Dosen Tetap pada Program Studi yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi = 100%.
- 5.11 Poltekkes menetapkan dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS untuk pogram studi diploma III \geq 30%, program sarjana terapan dan profesi \geq 40%.
- 5.12 Poltekkes menetapkan persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi 100% .
- 5.13 Poltekkes menetapkan rasio mahasiswa terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi untuk program diploma 3 adalah 1:12 dan program sarjana terapan adalah 1 : 20.
- 5.14 Poltekkes menetapkan persentase dosen tidak tetap \leq 10%.
- 5.15 Poltekkes menetapkan persentase dosen tidak tetap memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya 100%.
- 5.16 Poltekkes menetapkan kualifikasi pendidikan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi untuk instruktur minimal lulusan program sarjana, tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi lain minimal lulusan diploma 3 (tiga).
- 5.17 Poltekkes menetapkan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi lebih dari 10% yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

6. Strategi Pelaksanaan

- 6.1 Poltekkes Kemenkes Banten menetapkan pedoman/ aturan kepegawaian yang mengatur hal-hal berkaitan dengan pegawai di Poltekkes Kemenkes Banten mulai dari syarat rekrutasi, pengembangan karier, penghargaan dan sanksi serta hal-hal lain.

- 6.2 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Pascasarjana/Doktor melalui program beasiswa internal dan eksternal.
- 6.3 Direktur mendorong dan memfasilitasi setiap dosen untuk berpartisipasi pada forum ilmiah, baik nasional maupun internasional.
- 6.4 Direktur mendorong dan memfasilitasi setiap dosen untuk meraih jabatan lektor kepala dan guru besar.
- 6.5 Direktur dan ketua jurusan mendorong dan memfasilitasi setiap tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi untuk mengembangkan kompetensinya melalui studi lanjut, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, atau magang secara periodik untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
- 6.6 Direktur mengalokasikan dana untuk mengirim tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi guna mengikuti pelatihan dan atau sertifikasi sesuai bidang keahlian masing-masing setiap tahun satu pelatihan dan/atau sertifikasi.
- 6.7 Direktur dan ketua jurusan secara aktif memantau kinerja dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi.
- 6.8 Direktur dan ketua jurusan memberi sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku bagi dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi yang melanggar ketentuan yang berlaku.
- 6.9 Direktur dan ketua jurusan memberi penghargaan atas prestasi yang diraih oleh dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi.

7. Indikator Ketercapaian

- 7.1 Dosen program diploma 3 dan sarjana terapan memiliki kualifikasi akademik minimal Magister/Magister Terapan relevan program studi atau dosen bersertifikat profesi + Setara Jenjang 8 KKNI.
- 7.2 Dosen program profesi memiliki kualifikasi akademik minimal Magister/Magister Terapan + pengalaman kerja ≥ 2 tahun atau dosen bersertifikat Profesi + Setara Jenjang 8 KKNI + Pengalaman kerja > 2 tahun.
- 7.3 Dosen tetap bersertifikat pendidik $\geq 75\%$.
- 7.4 Beban kerja dosen sebesar 12 – 16 sks per semester.

- 7.5 Beban kerja dosen per semester dalam membimbing tugas akhir paling banyak 10 mahasiswa.
- 7.6 Beban kerja dosen minimum 37,5 jam per minggu.
- 7.7 Dosen tetap program studi minimal $\geq 70\%$.
- 7.8 Dosen tetap per prodi 5 orang yang memenuhi kewajiban memiliki keahlian di bidang ilmu yang relevan dengan bidang ilmu di program studi.
- 7.9 Dosen tetap berjabatan fungsional lektor kepala $\geq 30\%$, guru besar $\geq 10\%$, dan S-3/ atau minimal Sp $\geq 30\%$.
- 7.10 Dosen Tetap pada Program Studi yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi = 100%,
- 7.11 Dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS untuk program studi diploma III $\geq 30\%$, program sarjana terapan dan profesi $\geq 40\%$.
- 7.12 Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi 100%
- 7.13 Rasio dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS terhadap jumlah mahasiswa untuk program diploma 3 adalah 1:12 dan program sarjana terapan adalah 1 : 20.
- 7.14 Persentase dosen tidak tetap $\leq 10\%$.
- 7.15 Persentase dosen tidak tetap memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya 100%.
- 7.16 Kualifikasi pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi untuk instruktur minimal lulusan program sarjana, tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi lain minimal lulusan diploma 3 (tiga).
- 7.17 Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Pedoman aturan kepegawaian
- 8.2 Pedoman penilaian beban kerja dosen
- 8.3 Pedoman akademik
- 8.4 SOP rekrutmen dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi

9. Referensi

- 9.1 Undang – undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
- 9.2 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9.3 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti
- 9.4 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9.6 Kepdirjendikti No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman operasional BKD
- 9.7 Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banten Tentang Pedoman Kepegawaian Poltekkes Kemenkes Banten
- 9.8 Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Banten tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Poltekkes Kemenkes Banten

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen untuk program diploma tiga dan sarjana terapan adalah magister/magister terapan yang relevan dengan program studi, atau dosen bersertifikat profesi + Setara Jenjang 8 KKNI.	Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal Magister/Magister Terapan atau dosen bersertifikat profesi +Setara Jenjang 8 KKNI	Per tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan kepegawaian - Pedoman akademik - SOP rekrutmen dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi
2	Poltekkes, Jurusan/Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen untuk program profesi adalah magister/magister terapan + pengalaman kerja ≥ 2 tahun atau dosen bersertifikat profesi + setara Jenjang 8 KKNI + pengalaman kerja > 2 tahun.	Dosen memiliki kualifikasi akademik minimal Magister/Magister Terapan + pengalaman kerja ≥ 2 tahun atau dosen bersertifikat Profesi+Setara Jenjang 8 KKNI + Pengalaman kerja > 2 tahun	Per tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan kepegawaian - Pedoman akademik - SOP rekrutmen dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi
3	Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan dosen memiliki sertifikat pendidik dengan persentase $\geq 75\%$ dari seluruh total dosen.	Dosen tetap bersertifikat pendidik $\geq 75\%$	Per tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua 	Pedoman akademik

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
				Jurusan - Ketua Program Studi	
4	Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang sebesar 12 sampai dengan 16 SKS per semester.	Beban kerja dosen sebesar 12 sks – 16 sks	Per semester	- Ketua Jurusan - Ketua Program Studi	Pedoman BKD
5	Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap kegiatan.	Beban kerja dosen per semester sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada setiap kegiatan.	Per semester	- Ketua Jurusan - Ketua Program Studi	Pedoman BKD
6	Poltekkes, Jurusan / Program Studi dalam menentukan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Beban kerja dosen minimum 37,5 jam per minggu	Per semester	- Ketua Jurusan - Ketua Program Studi	Pedoman BKD
7	Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan bahwa dosen tetap minimal 70% dari jumlah	Dosen tetap program studi minimal $\geq 70\%$	Per tahun	- Wadir II - Kasubag ADUM	Pedoman akademik

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	seluruh dosen			<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi 	
8	Poltekkes, Jurusan / Program Studi menetapkan jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	Dosen tetap per prodi 5 orang yang memenuhi kewajiban memiliki keahlian di bidang ilmu yang relevan dengan bidang ilmu di program studi	Per tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan kepegawaian - Pedoman akademik
9	Poltekkes menetapkan dosen tetap yang memiliki jabatan minimal lektor kepala $\geq 30\%$, guru besar $\geq 10\%$, dan S-3/ atau minimal Sp $\geq 30\%$ dalam waktu 5 tahun ke depan.	Dosen tetap berjabatan fungsional lektor kepala $\geq 30\%$, guru besar $\geq 10\%$, dan S-3/ atau minimal Sp $\geq 30\%$	Per tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan kepegawaian - Pedoman akademik
10	Poltekkes menetapkan Dosen Tetap pada Program Studi yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi = 100%,	Dosen Tetap pada Program Studi yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi = 100%	Per tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan kepegawaian - Pedoman akademik

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
				Studi	
11	Poltekkes menetapkan dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS untuk pogram studi diploma III $\geq 30\%$, program sarjana terapan dan profesi $\geq 40\%$.	Dosen tetap yang berpendidikan S-3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS untuk pogram studi diploma III $\geq 30\%$, program sarjana terapan dan profesi $\geq 40\%$.	Per tahun	- Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi	- Peraturan kepegawaian - Pedoman akademik
12	Poltekkes, menetapkan persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi 100%	Persentase dosen tetap yang memiliki Surat Tanda Registrasi 100%	Per tahun	- Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi	- Peraturan kepegawaian - SOP rekrutmen dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi
13	Poltekkes menetapkan rasio dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS terhadap jumlah mahasiswa untuk program diploma 3 adalah 1:12 dan program sarjana terapan adalah 1 : 20.	Rasio dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS terhadap jumlah mahasiswa untuk program diploma 3 adalah 1:12 dan program sarjana terapan adalah 1 : 20.	Per tahun	- Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi	Pedoman akademik
14	Poltekkes menetapkan persentase dosen tidak tetap	Persentase dosen tidak tetap $\leq 10\%$.	Per tahun	- Wadir II - Kasubag	Pedoman akademik

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	≤ 10%.			ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi	
15	Poltekkes menetapkan persentase dosen tidak tetap memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya 100%.	Persentase dosen tidak tetap memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat sejenis dalam bidangnya 100%.	Per tahun	- Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi	Pedoman akademik
16	Poltekkes, menetapkan kualifikasi pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi untuk instruktur minimal lulusan program sarjana, tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi lain minimal lulusan diploma 3 (tiga).	Kualifikasi pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi untuk instruktur minimal lulusan program sarjana, tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi lain minimal lulusan diploma 3 (tiga)	Per tahun	- Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi	- Peraturan kepegawaian - SOP rekrutmen dosen dan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi
17	Poltekkes, menetapkan tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi lebih dari 10% yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan	Tenaga Kependidikan Pendidikan Vokasi keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Per tahun	- Wadir II - Kasubag ADUM - Ketua Jurusan	- Peraturan kepegawaian - SOP rekrutmen dosen dan tenaga

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	keahliannya			- Ketua Program Studi	Kependidikan Pendidikan Vokasi